



P U T U S A N

Nomor 221/Pdt.G/2022/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX XXXXX, bertempat tinggal di Kab. Tangerang, Provinsi Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Surya Wiranto, S.H., M.H., Lodewyk Frederick Marthinus, S.H., Jeanette Rugebregt, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Office LEGALINDO, beralamat di Jalan Sentosa Barat 11, Kodamar, Komplek TNI AL, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

XXX XXXXX, bertempat tinggal di Kab. Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Asmoro Wening SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum GATOT NURWIUNO, SH & REKAN, berkedudukan di jalankarya Utama No 31 Rt 02Rw 03 Srengseng, Kembangan Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 01 Maret 2022 dalam Register Nomor 221/Pdt.G/2022/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP").

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Khatolik pada tanggal 19 November 2017. Dan selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftar dan di catatkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Tangerang sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 8 Maret 2018. (Bukti P-1) ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan hidup rukun dan damai layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama XXXXX XXX XXXXX lahir di Tangerang pada tanggal 13 April 2018. (Bukti P-2) ;
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, dan rukun , namun beberapa bulan kemudian, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
5. Penyebab Perselisihan dan Pertengkaran antara lain: Penggugat bersifat kasar dan temperamental, sering melakukan kekerasan Fisik dan Psikis terhadap Penggugat, seperti mengancam dan menakut-nakuti Penggugat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama dengan alasan pekerjaan.
6. Penggugat telah berusaha menjadi isteri yang baik, sabar, dan berharap Tergugat akan berubah, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan dan terus menerus terjadi, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi perilaku Tergugat, sehingga memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa anak.
7. Bahwa Tergugat juga telah lalai melakukan kewajibannya memberikan nafkah atau segala keperluan hidup Penggugat sebagai istrinya dari sebelum Penggugat pergi dari rumah sampai gugatan ini diajukan. Serta selama Pengugat pergi dari rumah Tergugat tidak ada upaya untuk mencari keberadaan Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah dikirimkan sejumlah uang untuk bentuk tanggung jawab Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP") "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (3) "jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan". (Bukti P-3)

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, telah pisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat sejak awal Januari 2019 hingga gugatan ini di ajukan.
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan rukun kembali dikemudian hari.
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sehingga Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 yang berbunyi "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.". Alasan tersebut cukup untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagai mana ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UUP, yang berbunyi sebagai berikut :

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19, sehingga patut untuk dikabulkan.

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan atas anak Perempuan yang bernama **XXXXX XXX XXXXX** umur 3 tahun 10 bulan yang lahir di Tangerang pada tanggal 13 April 2018 sesuai dan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003. Putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 8 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Tangerang, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan anak yang bernama XXXXX XXX XXXXX perempuan , Umur 3 tahun 10 bulan yang lahir di Tangerang pada tanggal 13 April 2018. Berada dibawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada pegawai kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mencatat dan mendaftarkan perceraian Peggugat dan Tergugat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara dan biaya-biaya lain menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya- adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat maupun Tergugat hadir masing-masing kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YUNIHAR S.HI.,CME., Mediator pada Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 31 Mei 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat aquo adalah tidak memenuhi syarat formil berdasarkan alasan hukum sbb.:

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun didalam materai sehingga menurut Tergugat Surat Kuasa Khusus aquo tidak sah, tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 tahun 1971 jo SEMA No.6 tahun 1994 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 4 ayat (2) Pembayaran Bea materai, Ciri umum dan ciri Khusus Materai Tempel, Materai dalam bentuk lain dan Penentuan Keabsahan Materai serta Pemeteraian Kemadian, Pasal 4 ayat (2) Pembubuhan Materai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak ditempat tanda tangan akan dibubuhkan dan
- b. Dibubuhkan Tanda tangan sebagian diatas kertas sebagian diatas Materai Tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukannya penandatanganan;

2. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil melanggar pasal 123 ayat (1) HIR maka mengakibatkan tindakan Kuasa Hukum Penggugat aquo sebagaimana pasal 118 HIR maka dari itu adalah patut dan wajar apabila Majelis hakim yang Mulia memeriksa perkara aquo kemudian menyatakan Gugatan tidak dapat diterima NO(Niet Ontvankelijkkeverdlaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat , kecuali hal- hal yang nyata dan dengan tegas telah diakui benar .
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama katolik pada tanggal 19 November 2017 dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan No. 3063-KW-06032018-0002 tertanggal

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Maret 2018.

3. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah kediaman bersama di Kabupaten Tangerang, Banten;
4. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXX XXX XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 13 April 2018.
5. Bahwa tidak benar Tergugat bersifat kasar dan temperamental, sering melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Penggugat, seperti mengancam dan menakut nakuti Penggugat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering tidak pulang kerumah kediaman bersama dengan alasan pekerjaan.
Faktanya Tergugat yang lebih sering mengalah untuk menghindari konflik dan keributan dengan Penggugat dan untuk menenangkan diri biasanya Tergugat tidur di dalam mobil dengan maksud memberikan waktu kepada Penggugat untuk meredam emosinya. Justru Penggugatlah yang sering memicu pertengkaran dengan Tergugat, seperti Penggugat sering mencurigai Tergugat secara berlebihan melakukan sesuatu yang tidak pernah Tergugat dan Penggugat didalam percekocokan Penggugat lebih sering memojokan Tergugat dan Penggugat sering berkata telah siap dengan segala konsekwensi termasuk yang terburuk sekalipun, Penggugat juga sering memberikan respon yang kurang baik bahkan tidak mengenakan hati Tergugat apabila diajak berkomunikasi secara baik baik, Penggugat juga terlalu sering melibatkan keluarga besarnya terutama ibunya dalam menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar Penggugat telah berusaha menjadi isteri yang baik dan sabar. Faktanya pada tanggal 14 Januari 2019, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa pergi anak serta dokumen dokumen milik Tergugat kerumah kakaknya tanpa izin dan didasari alasan yang sah kepada Tergugat. Hal ini menunjukan bahwa Penggugat bukanlah seorang istri yang baik dan penyabar serta perhatian kepada Tergugat selaku suami dan kepala keluarga.
7. Bahwa tidak benar Tergugat telah lalai melakukan kewajibannya memberi nafkah atau segala keperluan hidup Penggugat sebagai istri. Faktanya Tergugat selaku suami dan Kepala Keluarga selalu berusaha memenuhi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sesuai dengan kemampuan Tergugat. Justru Penggugatlah yang selalu merasa kurang atas pemberian dari Tergugat dan ini menunjukkan bahwa Penggugat selaku istri kurang menghargai atas pemberian dari Tergugat selaku suami dan Kepala Keluarga.

8. Bahwa benar sejak awal Januari 2019 hingga gugatan ini diajukan Tergugat dan Penggugat sudahtidak tinggal serumah lagi.
9. Bahwa tidak benar pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan , namun tidak berhasil. Faktanya pihak keluarga dari Penggugat tidak pernah ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal- hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tangerang berkenaan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara

SUBSIDAIR

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang berpendapat lain. Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 19 Juli 2022 dan selanjutnya Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 02 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX antara XXX XXXXX dengan XXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 8 Maret 2018, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXX XXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda Bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXX atas nama XXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Perkawinan antara XXXX XXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Gereja XXXXXCengkareng Jakarta tanggal 19 November 2017, diberi tanda Bukti P-5 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXX,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai menantu saksi.
- Bahwa Penggugat anak saksi yang nomor 2 (dua);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 November 2017 secara Agama Katholik dan saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Tangerang tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama XXXXX XXX XXXXX lahir di Tangerang pada tanggal 13 April 2018.
- Bahwa saksi mengetahui sejak sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sering ribut dan Tergugat juga pernah menodongkan pistol kearah muka Penggugat dan itu saksi lihat sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat di jodohkan karena sejak pacaran 2 tahun kemudian Penggugat hamil.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering tidak pulang dengan alasan bekerja.
 - Bahwa Tergugat bekerja usaha batu bata ringan di daerah Cikande;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah tidak ada komunikasi lagi dari Tergugat ;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat handphone Tergugat ada foto Tergugat dengan wanita lain dan pernah ada yang telepon yang Cuma bilang sudah bangun sayang.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada Penggugat ataupun anaknya;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah
 - Bahwa Saksi dengan besan tidak ada komunikasi sejak mereka menikah;
 - Bahwa Penggugat pernah diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah mau ditonjok sama Tergugat tetapi Tergugat dipegang sama mamanya Tergugat dan keponakan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi XXXX,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 November 2017 secara Agama Katholik dan saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Tangerang tahun 2018;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama XXXXX XXX XXXXX lahir di Tangerang pada tanggal 13 April 2018.
- Bahwa Tergugat berpacaran saksi kurang tahun, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat di jodohkan oleh keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sering ribut, karena Penggugat tidak cocok dengan mamanya Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah tidak ada komunikasi lagi dari Tergugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sanggup membiayai diri Penggugat sendiri dan anaknya karena Penggugat bekerja .
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari pihak gereja sudah pernah mengadakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja tapi saksi tidak tahu dimana Tergugat bekerja;
- Bahwa berdasarkan cerita dari ibu Penggugat, sewaktu ibu Penggugat mau menengok cucunya, waktu itu Penggugat dan Tergugat sedang ribut dan sudah mau tonjok mamanya Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sekitar 7 tahun karena rumah Tergugat dan saksi berdekatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Penggugat dan Tergugat tidak kenal dengan Papahnya (Tergugat) karena sejak dari bayi anaknya tidak pernah dilihat oleh Papanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi XXXX XXXXXXXX

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak 4 tahun ;
- Bahwa Suami Penggugat bernama XXX XXXXX ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 November 2017.
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Tangerang tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama XXXXX XXX XXXXX lahir di Tangerang pada tanggal 13 April 2018.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak mereka menikah;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat pernah membawa senjata tajam dan ada kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019.
- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah tidak ada komunikasi lagi dari Tergugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sanggup membiayai diri Penggugat sendiri dan anaknya karena Penggugat bekerja .
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Ahli Marketing ;
- Bahwa saksi dapat cerita dari ibu Penggugat kalau Tergugat membawa Senjata Tajam ;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi; Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX antara XXX XXXXX dengan XXX XXXXX yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Tng



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 8 Maret 2018, diberi tanda Bukti T-1 ;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, diberi tanda Bukti T-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotocopy Keterangan Lahir Nomor Register : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXX XXX XXXXX yang dikeluarkan oleh RS. XXXXX XXXXX XXXXXX Serpong tanggal 13 April 2018, diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Perkawinan antara XXXX XXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Gereja XXXXX Cengkareng Jakarta tanggal 19 November 2017, diberi tanda Bukti P-6 ;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi XXXXX:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 November 2017 secara Agama Katholik dan saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Tangerang tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama XXXXX XXX XXXXX lahir di Tangerang pada tanggal 13 April 2018.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ekonomi Tergugat lebih dari cukup karena Tergugat bekerja sebagai distributor ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat bekerja;
- Bahwa Ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, hanya mengenai Penggugat pergi kerumah dan sampai saat ini tidak kembali lagi kerumahnya;
- Bahwa Saksi tahu gugatan cerai ini dari kakak saksi;
- Bahwa Cekcok masalah apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pengancaman kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pistol;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi XXX XXX:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat anak saksi yang nomor 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara;
- perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 November 2017 secara Agama Katholik dan saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Tangerang tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama XXXXX XXX XXXXX lahir di Tangerang pada tanggal 13 April 2018.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 14 Januari 2019.
- Bahwa Saksi tidak tahu, Penggugat pamit katanya mau ke keluarganya ;
- Bahwa Tergugat cerita, kalau Tergugat dipukul oleh ibunya Penggugat ;
- Bahwa sebelum menikah mereka dikenalkan dan kemudian Penggugat dan Tergugat saling suka dan berpacaran;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat mau menikah, pihak keluarga setuju semua;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi dan lebih baik pisah ;
 - Bahwa Penggugat pada tahun 2019 meninggalkan rumah;
 - Bahwa Penggugat sewaktu hamil sampai melahirkan anaknya umur 4 (empat) bulan Penggugat bekerja ;
 - Bahwa Tergugat bekerja di distributor ;
 - Bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah sejak awal perkawinan, terakhir sering cekcok adu mulut ;
 - Bahwa apa yang diributkan Tergugat dan Penggugat saksi tidak tahu;
 - Bahwa setelah cekcok beberapa hari kemudian Penggugat pergi dari rumah;
 - Bahwa sejak keluar dari rumah Penggugat tidak pernah menghubungi saksi lagi;
 - Bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
 - Bahwa Hubungan Tergugat dengan anaknya secara psikologis dekat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 04 Oktober 2022 sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 11 Oktober 2022

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi antara lain mengenai Surat Kuasa Khusus yang tidak memenuhi syarat Formal karena tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dalam materai

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Penggugat menanggapi bahwa dalam surat Kuasa Penggugat telah tertera dengan jelas

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal, bulan dan tahun dalam surat kuasa tersebut, dan dalam surat kuasa Penggugat juga telah mempergunakan materai dan telah ditanda tangani oleh pemberi kuasa sehingga dokumen ini adalah telah sah sehingga tentang tanggal, bulan dan tahun juga sudah tertera dalam surat kuasa tersebut sehingga dalil Tergugat adalah sangat keliru dan patut untuk diabaikan

Menimbang terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Fungsi materai berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai adalah pemungutan pajak atas suatu dokumen yang dibebankan oleh Negara untuk dokumen dokumen tertentu. Sehingga tidak adanya materai dalam suatu dokumen tidak menyebabkan dokumen tersebut menjadi tidak sah maupun tidak mengikat secara hukum. Meskipun materai tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, namun keberadaan materai penting di sebuah perjanjian, sedangkan tanda tangan diatas materai memiliki fungsi utama sebagai identitas dari penanda tangan dan menjamin kebenaran isi dari dokumen yang telah ditanda tangani. Dalam perjanjian atau kontrak, tanda tangan berfungsi untuk menjamin bahwa benar orang yang menanda tangani perjanjian atau kontrak telah mengetahui dan menyetujui seluruh isinya. Tanda tangan di dalam perjanjian merupakan bukti adanya persetujuan atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

Menimbang bahwa setelah mencermati surat kuasa Khusus Penggugat yang dibuat pada tanggal 8 Februari 2022 dan telah ditanda tangani diatas materai dan juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dengan Nomor 1521/ Sk Pengacara/2022/ PN Tangerang maka menurut Majelis Hakim ketiadaan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dalam materai tersebut bukan berarti menyebabkan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat kepada Kuasa Hukum tidak memenuhi syarat Formil, hal merujuk pada fungsi dari materai itu sendiri sebagaimana telah disebutkan dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, dengan demikian eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi dikarenakan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebab utama permasalahan dimana Tergugat bersifat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Tng



kasar, dan temperamental, sering melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Penggugat seperti mengancam, dan menakuti Penggugat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama dengan alasan pekerjaan, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi perilaku Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa anak, telah pisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat sejak awal Januari 2019 hingga gugatan ini diajukan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak benar Tergugat bersifat kasar dan temperamental, sering melakukan kekerasan fisik dan psikis seperti mengancam dan menakuti Penggugat

tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama dengan alasan pekerjaan, faktanya Tergugat lebih sering mengalah untuk menghindari konflik dan keributan dengan penggugat, pada tanggal 14 Januari 2019 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa pergi anak serta dokumen-dokumen milik Tergugat ke rumah kakaknya tanpa seizin dari Tergugat, Tergugat juga tidak lalai dalam melakukan kewajiban memberi nafkah atau segala keperluan hidup Penggugat dan Anaknya sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk adanya perceraian haruslah ada suatu perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah benar ada perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangkan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-1, P-5 dan T-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pst G. Basir Karimanto, Omi di Gereja XXXXXCengkareng Jakarta, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut oleh Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 08 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 salah satu alasan untuk melakukan perceraian diantaranya adalah antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXXXX, XXXX DAN XXXX XXXXXXXX(Ibu, Sepupu dan teman Penggugat) antara Penggugat dan Tergugat sejak sebelum menikah awal pernikahan mereka, sudah tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar bahkan Tergugat juga pernah menodongkan pistol kearah muka Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sejak awal Januari 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itulah semestinya suami-isteri harus saling membantu, melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Selain itu hendaknya suami – isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dari pertimbangan-pertimbangan sebelumnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekcoakan karena perbedaan pendapat secara terus menerus sehingga sudah tidak dapat diharapkan hidup rukun lagi selayaknya suami-isteri didalam suatu rumah tangga dan dipastikan tidak akan membawa kebahagiaan lahir bathin bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin tercapai lagi, dan Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat dan menurut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jalan yang terbaik adalah perceraian dan disamping itu pun dari dari jawaban Tergugat menyetujui berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menjadi kandas dan jalan yang terbaik agar diantara Penggugat dan Tergugat tidak tersiksa lahir maupun bathin, maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama adalah sepasang suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pst G.Basir Karimanto, Omi di Gereja XXXXXCengkareng Jakarta, dan perkawinan tersebut oleh Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 08 Maret 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian petitum ke II dari gugatan Penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat point III Menetapkan anak yang bernama XXXXX XXX XXXXXperempuan, umur 3 tahun 10 bulan yang lahir di Tangerang pada tanggal 13 April 2018 berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum III tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dari buah perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX XXX XXXXXyang masih dibawah umur sehingga anak tersebut jelas dalam pertumbuhannya masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh, maka Penggugat dipandang sebagai figur yang dibutuhkan anak layaknya seorang Ibu karena hubungan pshchologis yang sangat kuat antara anak yang masih membutuhkan kasih sayang dengan ibu kandung yang melahirkannya sulit untuk dipisahkan namun tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap bertemu dengan anak tersebut, dengan demikian permohonan Penggugat pada point III tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-IV dari gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 (1) dan (2) PP No.9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan dan perceraian serta ketentuan Pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Tng



dan Catatan Sipil Jo. Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 setelah adanya putusan perceraian, agar diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian kepada instansi pelaksana dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang dimana perkawinan dahulu dicatatkan untuk didaftarkan perceraianya tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selain itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tentang adanya putusan perceraian tersebut dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf F, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 8 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama XXXXX XXX XXXXX perempuan , umur 3 tahun 10 bulan yang lahir di Tangerang pada tanggal 13 April 2018. Berada dibawah pengasuhan / pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang agar menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mencatat dan mendaftarkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Oktober 2022** oleh kami, Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaruddin Simanjuntak, S.H.M.H., dan Arif Budi Cahyono, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 221/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 01 Maret 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **22 November 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Eva Ruzana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Kamaruddin Simanjuntak S.H.,M.H.

Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.

Arif Budi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti

Eva Ruzana, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses -----	Rp.	150.000,-
- Biaya Redaksi -----	Rp.	10.000,-
- Biaya Materai -----	Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP Relaas-----	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan Sidang-----	Rp.	550.000,-
- Biaya Sumpah -----	Rp.	75.000,-
- Lain-lain -----	Rp.	.000,-
- J u m l a h-----	Rp.	845.000,-

(Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).